

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas oleh pemerintah Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Dalam Pemenuhan Hak Warga Desa Penyandang Disabilitas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas oleh Pemerintah Desa Tanjung Agung Kabupaten Bengkulu Utara telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pemerintah Desa Tanjung Agung telah melakukan beberapa upaya dalam memenuhi hak kesehatan penyandang disabilitas, antara lain melalui pendataan penyandang disabilitas, membantu pengurusan administrasi kesehatan, memfasilitasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah, serta mengusulkan bantuan dan alat bantu bagi penyandang disabilitas kepada instansi terkait. Upaya tersebut menunjukkan adanya peran Pemerintah Desa Tanjung Agung sebagai fasilitator dalam membantu penyandang disabilitas memperoleh akses pelayanan kesehatan. Secara hukum, upaya tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya mengenai hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang

aman, bermutu, terjangkau, dan mudah diakses. Pemenuhan tersebut belum dapat dikatakan optimal karena masih terdapat kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas yang belum terpenuhi secara menyeluruh, terutama dalam hal ketersediaan alat bantu kesehatan, rehabilitasi, pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah dan mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas.

2. Faktor yang menjadi hambatan bagi Pemerintah Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik dalam pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas meliputi keterbatasan sumber daya dan program khusus, keterbatasan sarana dan prasarana yang aksesibel, serta belum optimalnya koordinasi dan pemanfaatan data penyandang disabilitas. Pemerintah desa telah melakukan pendataan dan membantu menghubungkan penyandang disabilitas dengan program kesehatan pemerintah, tetapi kewenangan dan kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan penyandang disabilitas masih terbatas. Pemenuhan hak kesehatan juga bergantung pada koordinasi dengan pemerintah daerah, puskesmas, dan instansi terkait, khususnya untuk kebutuhan rehabilitasi dan alat bantu kesehatan. Kondisi tersebut menyebabkan pemenuhan hak kesehatan di Desa Tanjung Agung masih lebih banyak dilakukan melalui fasilitasi program pemerintah yang telah tersedia, belum melalui program kesehatan desa yang secara khusus dan komprehensif ditujukan bagi penyandang disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas di Desa Tanjung Agung perlu ditingkatkan secara lebih menyeluruh, terutama dalam penyediaan akses pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, rehabilitasi, dan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Perencanaan program kesehatan hendaknya memperhatikan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas sehingga pelayanan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
2. Diperlukan kerja sama antara Pemerintah Desa Tanjung Agung, puskesmas, pemerintah daerah, instansi terkait, keluarga, dan masyarakat dalam mengatasi hambatan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas. Koordinasi antar pihak perlu diperkuat agar keterbatasan sumber daya, sarana dan prasarana, serta kebutuhan pelayanan kesehatan yang belum dapat dipenuhi di tingkat desa dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan. Keluarga dan masyarakat juga diharapkan turut memberikan dukungan serta membantu penyandang disabilitas memperoleh informasi dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang tersedia.